






MANUAL PROSEDUR
PENERIMAAN PASIEN
LABORATORIUM PUSAT RISET BIOMEDIK (CEBIOR)
FAKULTAS KEDOKTERAN
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Kode Dokumen	: SPMI-UNDIP/MP/04.07/02
Revisi ke	: -
Tanggal	: 15 Januari 2018
Disiapkan oleh	: Ketua Laboratorium CEBIOR
Dikaji ulang oleh	: Wakil Dekan Riset dan Inovasi
Dikendalikan oleh	: Tim Penjaminan Mutu Fakultas
Disahkan oleh	: Dekan Fakultas Kedokteran

FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO	MANUAL PROSEDUR Penerimaan Pasien SPMI-UNDIP/MP/04.07/02	Disetujui oleh  Dekan
---	--	--

		MANUAL PROSEDUR Penerimaan Pasien	Disetujui oleh:  Dekan
Revisi ke -	Tanggal 15-01-2018	SPMI-UNDIP/MP/04.07/02	

Tujuan

Memberikan arahan kepada pasien dalam melakukan pemeriksaan.

Definisi

1. Pasien atau pesakit adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan baik secara langsung maupun tidak langsung kepada dokter atau dokter gigi (Pasal 1 Undang-undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik Kedokteran)
2. Pemeriksaan adalah kegiatan pengumpulan data yang dilakukan atas indikasi tertentu untuk memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari pasien

Syarat Administrasi

1. Surat pengantar rujukan dari dokter/rumah sakit

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup MP penerimaan pasien ini meliputi:

- a. Persyaratan yang diperlukan pada saat penerimaan pasien;
- b. Tahap kegiatan dalam prosedur penerimaan pasien;
- c. Pihak-pihak yang terlibat dalam penerimaan pasien;
- d. Waktu yang dibutuhkan dalam penerimaan pasien;
- e. Dokumen yang diperlukan atau dihasilkan dalam penerimaan pasien.

Referensi








1. Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan
4. PP Nomor 66 Tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan

PROSEDUR

1. Pasien menyerahkan surat pengantar rujukan dari dokter/rumah sakit ke admin laboratorium
2. Pengisian formulir data pasien oleh admin laboratorium
3. Pembayaran biaya pemeriksaan ke kasir RS Nasional Diponegoro (RSND) oleh pasien/keluarga pasien
4. Copy bukti pembayaran diserahkan ke admin laboratorium
5. Pasien diperiksa fisiknya oleh dokter di Cebior
6. Pengambilan sampel pasien oleh laboran
7. Pasien dijanjikan hasil kurang lebih 1 bulan

BAGAN ALIR MANUAL PROSEDUR

Penerimaan Pasien

No	Kegiatan	PELAKSANA				BAKU MUTU		Keterangan
		Pasien	Admin	Dokter	Laboran	Waktu	Output	
1	Pasien menyerahkan surat pengantar rujukan dari dokter/rumah sakit ke admin laboratorium					5 Menit	Surat rujukan	
2	Pengisian formulir data pasien oleh admin laboratorium					5 Menit	Formulir data pasien	
3	Pembayaran biaya pemeriksaan ke kasir RS Nasional Diponegoro (RSND) oleh pasien/keluarga pasien					5 Menit	Bukti pembayaran	
4	Copy bukti pembayaran diserahkan ke admin laboratorium					5 Menit	Copy bukti pembayaran	
5	Pasien diperiksa fisiknya oleh dokter di Cebior					30 Menit	Data pasien	
6	Pengambilan sampel pasien oleh laboran					10 Menit	Sampel	
7	Pasien dijanjikan hasil ± 1 bulan					± 1 bulan		